



P U T U S A N
NOMOR 408/Pdt/2017/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

Rasmadi, berkedudukan di Desa Kejambon RT. 06 RW. 02 Kec.

Taman, Kab. Pemalang;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada UNTUNG PRIYO SUDIARSO S.H. dan AMIR HASAN, S.H. beralamat di Desa Palebon RT. 004 RW. 008 Kec. Pedurungan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Agustus 2017;

Disebut sebagai **PEMBANDING** semula Penggugat;

M E L A W A N :

1. **Wahdiyono**, bertempat tinggal di Desa Banjaran RT. 004 RW. 005

Kec. Taman, Kabupaten Pemalang,

Disebut sebagai **TERBANDING I** semula Tergugat I;

2. **Hertinar**, bertempat tinggal di Desa Banjaran RT. 004 RW. 005 Kec.

Taman, Kabupaten Pemalang,

Disebut sebagai **TERBANDING II** semula Tergugat II;

Dalam perkara ini kedua-duanya telah memberikan kuasa pada WIDIANTO DESNAENDI, S.H., M.H., Advokat/ Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. KH Ahmad Dahlan Rt.01 Rw.01 Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 September 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 4 September 2017, Nomor: 124/SK/2017/PN Pml;

Disebut sebagai **PARA TERBANDING I dan II** semula Para Tergugat;

3. **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang**, Tempat

Kedudukan: Jl. Pemuda No: 35. Pemalang dalam hal ini memberikan kuasa pada 1. T. FADIL FADLI, A.Ptnh. M.M., 2. BAMBANG SULISTYONO, S.H., 3.



MUHANI, S.H., 4. SINGGIH NUSWANTORO,
Semuanya Pegawai pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Pemalang yang beralamat di Jl. Pemuda
No. 35 Pemalang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 26 April 2017, yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal
03 Mei 2017, Nomor: 64/SK/2017/PN Pml;
Disebut sebagai **TURUT TERBANDING** semula Turut
Tergugat;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berturut-turut:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 4 Oktober 2017 Nomor 408/Pdt/2017/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Pml tanggal 31 Juli 2017;

TENTANG DUDUKNYAPERKARA :

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Maret 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 21 Maret 2017 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Pml, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT mempunyai orang tua bernama DULWAHADI (Ayah) dan WATEM (Ibu), yang semasa hidupnya bertempat tinggal bersama di Desa Banjaran, Rt.006. Rw.005. Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang;
2. Bahwa orang tua PENGUGAT memiliki sebidang tanah darat **berletter C No. 256** yang berdiri diatasnya bangunan rumah semi permanen setengah batu bata sesuai dengan Catatan Buku Desa Banjaran tercatat sejak ± tahun 1950 an, dan Catatan Buku C Desa tersebut merupakan Catatan yang paleng tua atau yang pertama **dahulu disebut wilayah Bayan SUWARNO** sebelum terbentuk adanya Dusun/ Dukuh/ Gom/ Rw. sebelum adanya Konversi tahun 1975 , sedangkan Persil:
Persil 14 b, Kelas D II. Luas 0,067 da (670 m²), atas nama DULWAHADI WATEM yang sekarang disebut terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.006. Rw.005. Desa Banjaran, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, dengan Batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara = Jalan Kampung.
- Sebelah Timur = Tanah Milik Sidul.
- Sebelah Selatan = Tanah Sisu / Robet.
- Sebelah Barat = Sungai/Kali Jurug.

Yang selanjutnya tanah tersebut menjadi dan dapat disebut sebagai TANAH OBYEK SENGKETA.

1. Bahwa tanah dimaksud merupakan tanah darat yang di atasnya berdiri bangunan rumah semi permanen setengah batu bata yang dihuni/ ditempati semasa kedua orang tua PENGGUGAT masih hidup (DULWAHADI dan WATEM) bersama keTiga Anaknya;
2. Bahwa semasa hidupnya DULWAHADI dengan WATEM mempunyai 3 (tiga) Orang Anak bernama:
 - Anak Pertama - SUGIJAH alias SUGIYAH.
 - Anak Kedua - RASMADI (PENGGUGAT).
 - Anak Ketiga - DARDI.
3. Bahwa sebelum orang tua PENGGUGAT (DULWAHADI dan WATEM) meninggal dunia, tanah yasan orang tua PENGGUGAT sebagaimana tersebut dalam dalil Gugatan PENGGUGAT point 2, atau tanah Obyek Sengketa telah di Hibahkan atau di Berikan atau di Kasihkan ketiga anaknya tersebut diatas dan sejak **tanggal, 20-10-1962**, telah diadakan perubahan Catatan Kepemilikan Tanah dalam Buku Catatan Kepemilikan Tanah Desa Banjaran atau dalam Buku C Desa Banjaran, dari Tanah Yasan **C No. 256. Persil 14 b. Kelas D II. Luas $\pm 0,067$ da (670 m²), Milik Atas Nama: DULWAHADI WATEM dirubah menjadi C No. 1786 Milik / Atas Nama: SUGIJAH Cs, RASMADI dan DARDI;**
4. Bahwa Tanah Yasan C No. 1786. Persil 14 b, Kelas D II, Luas $\pm 0,067$ da (670 m²), Atas Nama: SUGIJAH Cs RASMADI, DARDI tersebut sampai saat ini belum pernah dimohonkan untuk Pensertipikatan tanah Ke Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang;
5. Bahwa **SUGIYAH Binti DULWAHADI, pada tanggal, 26 Desember 2014** telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan Ahli Waris lainnya, selain adik kandungnya bernama: RASMADI Bin DULWAHADI, maka bagian tanah SUGIYAH atas tanah dimaksud (**C No.1786**) diwaris oleh RASMADI Bin DULWAHADI dan DARDI Bin DULWAHADI;
6. Bahwa pada tanggal, **16 Januari 2016 DARDI Bin DULWAHADI** meninggal dunia, dan tidak meninggalkan Ahli Waris lainnya selain Kakak Kandungnya bernama: RASMADI Bin DULWAHADI, maka bagian tanah DARDI atas tanah dimaksud (**C No.1786**) diwaris oleh RASMADI Bin DULWAHADI;
7. Bahwa dengan hal tersebut diatas maka tanah yasan **C No. 1786. Persil 14 b. Kelas D II. Luas $\pm 0,067$ da (670 m²) Mutlak keseluruhannya luas ± 670 m² menjadi milik RASMADI Bin DULWAHADI, yang sekarang menjadi tanah Obyek Sengketa antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT;**



8. Bahwa tanah PENGGUGAT tersebut diatas pada saat ini dikuasai oleh PARA TERGUGAT (WAHDIYONO dan HERTINAR), yang digunakan untuk Kandang sapi dan rumah kecil permanen yang digunakan untuk tempat tinggal/ tidur penjaga/ pangon sapi PARA TERGUGAT;
9. Bahwa alasan PARA TERGUGAT menguasai tanah Obyek sengketa tersebut karena PARA TERGUGAT katanya telah membeli tanah obyek sengketa atau tanah PENGGUGAT tersebut dari TASRIA Binti GUGUP yang telah bersertipikat Hak Milik (SHM) **No. 476**, Desa Banjaran, Taman, Pemalang, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang tanggal, **23-12-1981**, dengan surat ukur (gambar situasi) **No. 3337/1981**, tanggal, **23-12-1981**. Luas **713 m²**, yang asalnya membeli dari ahli waris SARDJIMAN dan SUGIYAH Binti DULWAHADI, dengan Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT FAIZALAGUS WIDODO tertanggal, **17 Januari 2013**;
10. Bahwa alasan PARA TERGUGAT menguasai tanah PENGGUGAT, sebagaimana PENGGUGAT sampaikan diatas adalah tidak bisa dibenarkan, karena selain tanah PENGGUGAT dimaksud belum pernah diajukan atau dimohonkan pensertipikatan tanah, dan masih berletter **C No.1786**, sertipikat tanah hak milik **No. 476** dimaksud dibuat dengan data-data yang tidak menunjukkan tanah Obyek Sengketa/ tanah PENGGUGAT:
 - a. Nama pemegang Hak dalam SHM **No. 476**, Desa Banjaran asalnya adalah SARDJIMAN dan SUGIYAH Binti DULWAHADI, hal ini menunjukkan bahwa tanah dimaksud adalah tanah Gono-Gini atau tanah Harta Bersama yang diperoleh selama dalam masa perkawinan SARDJIMAN dengan SUGIYAH, sedangkan tanah PENGGUGAT atau tanah Obyek Sengketa asalnya adalah dari Gono-Gini, atau **Harta Bersama dari DULWAHADI dengan WATEM**, yang berarti dan menunjukkan bahwa letak/ lokasi tanah PENGGUGAT dengan tanah yang dibeli oleh PARA TERGUGAT dari TASRIAH yang asalnya dari tanah SARDJIMAN dengan SUGIYAH adalah berbeda lokasi/ tata letaknya;
 - b. Dalam Penerbitan Sertipikat Hak Milik No.476 asalnya adalah KONVERSI dari bekas yasan **C NO .637. Persil 101. Kelas D II**, atas nama SARDJIMAN dan SUGIYAH Binti DULWAHADI, Sedangkan Tanah PENGGUGAT adalah tanah Yasan **C No.1786. Persil No. 14 b, Kelas D II, Luas ± 670 m²**, yang dengan demikian jelas bahwa adanya perbedaan dalam Buku Catatan Kepemilikan tanah Desa Banjaran tersebut yaitu **C No.637**, dengan **C No.1786**, menunjukkan letak tanahnya juga berbeda;
 - c. Luas tanah **C No.637. Persil 101. Kelas D II** adalah **0,060 da (600 m²)** dan dalam sertipikat direkayasa Luas menjadi **713 m²**, sedangkan tanah **PENGUGAT C No.1786 Persil 14 b, Kelas D II. Luas ± 0,067 da (670 m²)** dengan demikian luas tanah **C No.637** asal Konversi sertipikat **HM No.476, Luas 0,060 da (600 m²)** dengan luas tanah PENGGUGAT seluas ± 670 m² menunjukkan tanah PARA TERGUGAT



Posisinya/ letaknya Berbeda dengan tanah PENGGUGAT (tanah Obyek Sengketa).

DALAM GAMBAR SITUASI:

- Dalam Gambar Situasi SHM No.476 Luas 713 m² pada hal luas tanah asal Konversi bekas yasan C No.637 hanya 0,060 da (600 m²) dengan demikian gambar situasi dimaksud cacat hukum **berarti ada rekayasa penambahan Luas ± 113 m²**;
 - Tidak ada penunjuk dalam penetapan tanda batas yang seharusnya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah tersebut, yang berarti baik pemegang hak atas tanah terdahulu dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang secara bersama-sama telah **melanggar Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 17**;
 - Dalam Gambar Situasi tidak ada penunjuk nama-nama batas Kepemilikan tanah yang berbatasan, yang berarti dimungkinkan tidak adanya persetujuan dari para pemegang hak atas tanah yang berbatasan, atau memang sengaja pemegang hak atas tanah terdahulu tidak memintakan persetujuan dari para pemegang hak atas tanah yang berbatasan agar tidak diketahui tanah yang disertipikat yang menjadi Sertipikat HM No.476 tersebut, sebetulnya memang bukan tanahnya, oleh karena hal tersebut maka pemegang hak atas tanah terdahulu dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang, secara bersama-sama **telah melanggar Ketentuan dalam Pasal 18 ayat 1 dan 4 Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah**;
 - Bahwa Gambar Situasi sebagaimana tersebut diatas yang dibuat dengan melanggar ketentuan hukum yang berlaku, atau dapat diartikan bahwa pemegang hak atas tanah terdahulu dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka menurut PENGGUGAT Gambar Situasi dimaksud yang merupakan data Teknis dalam penerbitan Sertipikat **harus dinyatakan cacat hukum tidak sah menurut hukum**, Sehingga Gambar Situasi dimaksud tidak mempunyai Kekuatan hukum sebagai pendukung data Yuridis dalam penerbitan sertipikat HM No.476, sebagai bukti kepemilikan tanah Obyek Sengketa oleh PARA TERGUGAT;
11. Bahwa oleh karena dalam penerbitan Sertipikat tanah Hak Milik No.476, Desa Banjaran, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang pada tanggal, 23 Desember 1981, dengan surat ukur (gambar situasi) No.3337/1981 tanggal, 23 Desember 1981 Luas 713 m², yang asalnya Konversi dari tanah yasan **C No.637, Persil 101, Kelas D II. Luasa 0,060 da (600 m²)**, menunjukkan letak tanahnya berbeda dengan tanah Obyek Sengketa dan Gambar situasi, yang dibuat dengan melanggar hukum, sehingga cacat hukum tidak sah menurut hukum, maka



Gambar Situasi tersebut yang merupakan data Teknis dalam Penerbitan Sertipikat tidak mempunyai kekuatan hukum, sebagai pendukung data Yuridis dalam Penerbitan Sertipikat Hak Milik HM No.476, sehingga Sertipikat HM No.476 atas nama pemegang Hak PARA TERGUGAT tersebut tidak dapat dipakai oleh PARA TERGUGAT sebagai bukti kepemilikan tanah Obyek Sengketa atau tanah PENGUGAT;

12. Bahwa oleh karena Sertipikat tanah Hak Milik No.476 atas nama pemegang Hak adalah PARA TERGUGAT tersebut, tidak dapat dipakai sebagai bukti Kepemilikan tanah Obyek Sengketa, atau tanah PENGUGAT, maka Penguasaan tanah Obyek Sengketa oleh PARA TERGUGAT dimaksud dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige daad*), sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, yang berbunyi sebagai berikut:

* Setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

13. Bahwa kerugian yang PENGUGAT rasakan, karena PENGUGAT tidak bisa memanfaatkan tanah PENGUGAT atau tanah Obyek Sengketa, selama PARA TERGUGAT menguasai tanah Obyek Sengketa tersebut sejak bulan Juni 2013 sampai sekarang, sehingga wajarlah bila PENGUGAT menuntut kepada PARA TERGUGAT untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada PENGUGAT sebagaimana diatur didalam Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut diatas, yang besarnya disesuaikan dengan harga Kontrakan penggunaan tanah sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per tahun, terhitung sejak bulan Juni 2013, dan diperhitungkan sampai dengan Putusan perkara ini mempunyai Kekuatan Hukum tetap untuk dilaksanakan;

14. Bahwa agar PARA TERGUGAT mematuhi putusan ini, maka PENGUGAT Memohon agar PARA TERGUGAT dibebani untuk membayar uang paksa (*dwang Soom*) sebesar Rp500.000,- (limaratus ribu rupiah) per hari, keterlambatan apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap;

15. Bahwa agar Gugatan tidak sia-sia dan untuk mencegah PARA TERGUGAT menghindari dari tanggung Jawab dalam membayar ganti Kerugian Kepada PENGUGAT, maka PENGUGAT Mohon dengan Hormat Kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, untuk berkenan meletakkan Sita Jaminan (*Concervatoir beslaag*) terhadap tanah dan rumah milik PARA TERGUGAT yang terletak di Desa Banjaran. Rt.004. Rw.005. Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang;

16. Bahwa untuk menjamin agar tanah milik PENGUGAT atau tanah Obyek Sengketa tidak dijual oleh PARA TERGUGAT kepada pihak lain, maka PENGUGAT Mohon dengan Hormat Kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, untuk berkenan meletakkan sita Jaminan (*Concervatoir beslaag*) terhadap tanah Obyek Sengketa tersebut yang terletak di Desa Banjaran. Rt.006. Rw.005. Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang;



17. Bahwa oleh karena Sertipikat tanah hak Milik No.476 atas nama pemegang Hak adalah PARA TERGUGAT tersebut tidak dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan tanah Obyek Sengketa atau tanah PENGUGAT dikarenakan lokasi tanahnya berbeda, maka PENGUGAT Mohon dengan Hormat Kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, untuk berkenan memerintahkan Kepada PARA TERGUGAT untuk menyerahkan tanah Obyek Sengketa Kepada PENGUGAT dalam keadaan Kosong dan baik, dan atau memerintahkan Kepada PARA TERGUGAT untuk menyerahkan tanah Obyek Sengketa dari penghunian orang atau barang yang mendapatkan hak dari PARA TERGUGAT, yang kemudian menyerahkan tanah Obyek Sengketa Kepada PENGUGAT dalam keadaan kosong dan baik, yang pelaksanaannya bila perlu dengan bantuan Alat Nagara;

Bahwa sehubungan dengan hal-hal sebagaimana yang telah PENGUGAT sampaikan diatas, maka PENGUGAT Mohon dengan Hormat dan rendah hati Kepada Ketua Pengadilan Negeri Pemalang, atau Yang Mulia Majelis Hakim yang diberikan wewenang untuk memeriksa perkara ini, untuk berkenan mengadili dan memberikan Putusan terhadap perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah **Yasan C No. 1786. Persil 14 b. Kelas D II. Luas $\pm 0,067$ da (670 m²) atas nama SUGIYAH, RASMADI dan DARDI**, dengan tanah Yasan C No. 637 Persil 101. Kelas D II Luas 0,060 da atas nama SARJIMAN dan SUGIYAH Binti DULWAHADI yang menjadi dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 476 tersebut berbeda;
3. Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik No. 476 Desa Banjaran, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang tertanggal, 23 Desember 1981, dengan surat ukur (gambar situasi) No.3337/1981 tanggal, 23 Desember 1981, Luas 713 m² tidak mempunyai Kekuatan Hukum sebagai bukti Kepemilikan atas tanah Obyek Sengketa atau tanah PENGUGAT;
4. Menyatakan dan menetapkan tanah **Yasan C No. 1786. Persil 14 b. Kelas D II. Luas $\pm 0,067$ da (670 m²) adalah Milik PENGUGAT**;
5. Menyatakan dan menetapkan bahwa perbuatan PARA TERGUGAT menempati Tanah Obyek Sengketa atau Tanah PENGUGAT tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Memerintahkan dan menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar Ganti Rugi Kepada PENGUGAT atas perbuatannya menguasai tanah PENGUGAT yang besarnya di sesuaikan dengan harga Kontrakan penggunaan tanah sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per tahun terhitung sejak bulan Juni 2013, dan di perhitungkan sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan;
7. Menyatakan dan menetapkan agar PARA TERGUGAT mematuhi putusan ini, PARA TERGUGAT dibebani untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp500.000,- (limaratus ribu rupiah) per hari, keterlambatan apabila laiai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai Kekuatan Hukum tetap;



8. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir beslaag*) yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Pemalang atas tanah dan rumah Milik PARA TERGUGAT yang terletak di Desa Banjaran. Rt.004. Rw.005. Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang;
9. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir beslaag*) yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Pemalang atas sebidang tanah Obyek Sengketa yang terletak di Desa Banjaran. Rt.006. Rw.005. Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang;
10. Memerintahkan dan menghukum PARA TERGUGAT untuk menyerahkan tanah Obyek Sengketa Kepada PENGUGAT dalam keadaan kosong dan baik, dan atau memerintahkan Kepada PARA TERGUGAT untuk mengosongkan tanah Obyek Sengketa dari penghunian orang atau barang yang mendapatkan hak dari PARA TERGUGAT yang kemudian menyerahkan tanah Obyek Sengketa Kepada PENGUGAT dalam keadaan kosong dan baik, yang pelaksanaannya bila perlu meminta bantuan Alat Keamanan Negara;
11. Menghukum PARA TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan Perkara ini;
12. Menetapkan untuk membayar biaya Perkara yang Timbul dalam Perkara ini sesuai Hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator, Ribka Novita Bontong, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 10 April 2017, upaya perdamaian tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut Para Terbanding I dan II semula Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Para Tergugat tersebut di atas secara tegas menolak dalil argumentasi dari Penggugat, sebab gugatan Penggugat tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam hukum acara perdata;
2. Gugatan kabur dan tidak jelas (*Obscuur libel*);
 - kalau dicermati uraian posita gugatannya Nomor 5 dan posita Nomor 12, Penggugat telah mencoba (komulasi) menggabungkan 2 (dua) permasalahan hukum yang berbeda yakni antara permasalahan waris dengan permasalahan perbuatan melawan hukum, dalam positanya Nomor 5 telah menjelaskan Penggugat mendapatkan bagian tanah asal mewaris dari almarhumah Sugiyah sedangkan pada posita Nomor 12 menyebutkan penguasaan obyek sengketa oleh Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata, terkait perkara waris bagi orang-orang yang beragama Islam masuk kompetensi Pengadilan Agama



bukan kompetensi Pengadilan Negeri (undang undang No.7 Tahun 1989 yang dirubah dengan undang undang No. 3 Tahun 2006), komulasi gugatan semacam itu berdasarkan hukum acara perdata tidak dibenarkan, begitu pula dalam petitumnya Penggugat tidak mohon putusan untuk menyatakan sah tanah yasan C No.1786, Persil 14 b, Kelas D II, Luas 0,067 da adalah milik almarhumah Sugiyah telah diwaris Penggugat, dari dalil dalil posita dan petitum yang tidak terarah dan tidak fokus tersebut menjadikan gugatan Penggugat kabur, tidak jelas dan dapat dikategorikan sebagai gugatan *Obscuur libel* sebagai akibatnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*)

- bahwa kekaburan dan ketidak jelasannya gugatan Penggugat juga tersebut pada uraian posita Nomor 10 huruf a,b dan c yang menyebutkan tanah milik Para Tergugat telah Bersertifikat Hak Milik Nomor: 476, Gambar Situasi No. 3337/1981 diterbitkan Tahun 1981 dikeluarkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Pemalang asal konversi Buku C Desa No.637, Persil No. 101, Kelas DII Pemerintahan Desa Banjaran, Kec. Taman, sedangkan menurut Penggugat yang dimaksud tanah miliknya asal mewaris dari almarhumah Sugiyah adalah tanah Yasan C. No. 1786, Persil No. 14 b, Kelas D II sampai sekarang belum bersertifikat hak milik, terhadap obyek hukum yang dimaksud Penggugat memang sama sekali tidak ada hubungannya dengan tanah berdiri bangunan milik Para Tergugat, hal ini juga dipertegas oleh Penggugat pada petitumnya Nomor 2 menyebutkan tanah obyek berbeda, karena itu alas haknya pun jelas berbeda pula, karena tanah obyek yang dimaksud Penggugat bukan tanah miliknya Para Tergugat maka tidak ada hubungannya dan tidak ada kepentingan hukum dengan Para Tergugat;

3. Gugatan *ne bis in idem*

- Sengketa sebagaimana dimaksud dalam surat gugatan Penggugat sekarang ini telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Pemalang Nomor: 35 Pdt.G/2016/PN.Pml dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*res judicata*) sebab dalam putusan perkara tersebut tidak ada pihak pihak yang mengajukan Banding dan putusan tersebut telah tertutup upaya hukum biasa sebagaimana dinaksudkan pasal 1917 KUHPerdata, dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara sekarang ini Nomor: 8/Pdt.G/2017/PN.Pml. merupakan perkara yang bersifat *ne bis in idem* oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, Yurisprudensi Putusan M.A.R.I Nomor: 588 K/Sip/1973, kaedah hukum menyebutkan” karena perkara sekarang sama dengan perkara terdahulu sedangkan perkara terdahulu telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan perkara perdata No. 35/Pdt.G/2016/PN.Pml. maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Para Tergugat menolak tegas dalil argumentasi dari gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang secara tegas dibenarkan dalam hal ini untuk seluruhnya;



2. Bahwa surat gugatan Penggugat tidak jelas tumpang tindih pada Nomor-Nomor positanya sehingga menyulitkan Para Tergugat dalam menanggapinya, yakni terhadap posita Nomor: 1 dan Nomor: 2 serta posita Nomor: 1 sampai dengan Posita Nomor: 7 ditolak tegas oleh Para Tergugat sebab tidak menjelaskan peristiwa yang memperlihatkan hubungan hukumnya (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan (*fundamentum petendi*) dengan sebidang tanah berdiri bangunan milik Para Tergugat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 476, Gambar situasi/ gambar lokasi Nomor: 3337/1981 Tanggal: 23 Desember 1981 dikeluarkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Pemalang membeli dari Tasriyah binti Gugup tersebut dalam Akta Jual beli Nomor: 383/JB/TMN/VI/2013 Notaris/ PPAT Faizal Agus Widodo, S.H., M.Kn. Notaris Pemalang Tanggal: 17 Juni 2013, selanjutnya Tasriyah binti Gugup selaku penjual telah menyerahkan dalam keadaan baik tanah obyek kepada Para Tergugat sejak ditanda tangani akta jual beli pada Tahun 2013 berturut-turut dikuasai Para Tergugat selaku pembeli dengan baik tanpa gangguan dan sampai sekarang dikelola untuk kandang sapi (buruh pelihara sapinya milik orang lain) serta yang membayar pajaknya adalah Para Tergugat, selanjutnya dan yang benar terhadap almarhum Sardjiman suami almarhumah Sugiyah mempunyai saudara kandung sebagai ahli warisnya dan semasa hidupnya selama dalam ikatan perkawinannya pun mempunyai anak-anak angkat jadi tidak benar jika Penggugat mendalilkan harta gono-gini tetapi tidak mempunyai ahli warisnya;
3. Bahwa posita gugatan penggugat Nomor: 8 tidak benar dan ditolak oleh Para Tergugat, karena Para Tergugat tidak pernah menguasai tanah berdiri bangunan yang mana miliknya Penggugat, yang benar Para Tergugat memiliki sebidang tanah berdiri bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 476, Gambar situasi/ gambar lokasi Nomor: 3337/1981 Tanggal: 23 Desember 1981 dikeluarkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Pemalang asal membeli dari Tasriyah binti Gugup dan dikuasai serta dikelola berturut turut sejak Tahun 2013 dengan baik tanpa gangguan dan sampai sekarang dikelola untuk kandang sapi (buruh pelihara sapinya milik orang lain) serta yang membayar pajaknya adalah Para Tergugat
4. Bahwa posita gugatan penggugat Nomor: 9 tidak benar dan ditolak oleh Para Tergugat, sebab Para Tergugat tidak pernah memiliki tanah berdiri bangunan yang asalnya membeli dari ahli waris Sardjiman dan Sugiyah binti Dulwahadi padahal menurut Penggugat ahli warisnya hanya satu orang bernama Rasmadi bin Dulwahadi sungguh tidak benar, yang benar Para Tergugat membeli sebidang tanah berdiri bangunan dari Tasriyah binti Gugup yang menguasai jauh sebelumnya sejak Tahun 1981 dimaksud dalam jawaban Para Tergugat Nomor: 2 tersebut diatas;
5. Pada posita gugatan Nomor: 10 huruf a, b dan c dari Penggugat telah ditegaskan sendiri oleh Penggugat bahwa memang berbeda letak lokasi blok wilayah hukumnya, yang benari tanah bediri bangunan miliknya Para Tergugat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 476, Gambar situasi/ gambar lokasi Nomor: 3337/1981 Tanggal: 23 Desember 1981 dikeluarkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Pemalang, menunjukkan letak lokasi dan batas-batasnya:
Utara : Jalan Desa



Timur : Tanah milik Sidul alias Duladi (bukan Sidul alias almarhum Dulwahadi)
Selatan : Tanah milik Sisu
Barat : Sungai
Posita dari Penggugat selebihnya tidak benar dan ditolak tegas oleh Para Tergugat seluruhnya;

6. Bahwa gugatan Penggugat posita Nomor: 11 tidak benar dan ditolak oleh Para Tergugat, sebab Penggugat hanya menilai sepihak tidak melihat implementasi atas aturan hukum tersebut dan tanpa dasar hukum dalam kasus perkara ini;
7. Bahwa gugatan Penggugat posita Nomor: 12 tidak benar dan ditolak oleh Para Tergugat, jika diteliti secara cermat pada uraian posita tersebut nampak bahwa sesungguhnya gugatan Penggugat sangat rancu, kabur dan *Obscuur libel* sebab masih mengkomulasikan persolan penguasaan obyek sengketa oleh Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara dengan kepemilikan Penggugat atas tanah C.No.1786, Persil 14 b, Kelas DII, Luas $\pm 0,067$ da asal dari mewaris dan satu-satunya ahli waris yang memilikinya, komulasi gugatan tersebut sama sekali tidak dibenarkan dalam hukum acara perdata sebab antara persoalan yang satu dengan persolan yang lain tidak berhubungan hukum (*innerlijke samenhang*) segi hukum acara (*procesuel doelmatic*);
8. Bahwa Para Tergugat menolak permintaan ganti kerugian yang disampaikan Penggugat pada posita Nomor: 13, 14, 15 dan 14, sebab Penggugat tidak pernah dirugikan atas perbuatan Para Tergugat dan permintaan *Dwang Soom* juga harus ditolak karena permintaan Penggugat tidak ada dasar hukumnya, selanjutnya permintaan sita jaminan oleh Penggugat sama sekali tidak berdasar dalam perkara ini sehingga harus ditolak, kemudian terhadap dalil argumentasi yang disampaikan Penggugat selebihnya ditolak tegas oleh Para Tergugat sebab tidak berdasar hukum sama sekali.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum tanah berdiri bangunan rumah dan kandang sapi tercatat pada buku Pemerintahan Desa Banjaran C Desa Nomor: 637, Persil 101, Kelas D II, Luas 0,060 da yang telah dikonversi menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 476, Luas 713 M2, Surat Ukur/ Gambar Situasi Nomor: 3337/1981 Tanggal: 23 Desember 1981 dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Pemalang adalah sah milik Wahdiyono-Hertinar/ Para Tergugat asal membeli dari Tasriah binti Gugup, dengan batas-batasnya:

Utara : Jalan Desa.
Timur : Tanah milik Sidul alias Duladi (bukan Sidul alias almarhum Dulwahadi).
Selatan : Tanah milik Sisu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Sungai.

3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini untuk seluruhnya.

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa Turut Terbanding semula Turut Tergugat di persidangan telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Kami selaku kuasa Turut Tergugat merasa keberatan dijadikan pihak dalam Perkara A quo yaitu sebagai Turut Tergugat dengan alasan: Bahwa pada hakikatnya apa yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang merupakan perbuatan administrasi yang bertugas melakukan pendaftaran tanah di Indonesia hal ini sesuai dengan Pasal 19 Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Jadi dengan demikian gugatan Penggugat adalah salah alamat (*Error In Personae*).
2. Gugatan *Ne Bis in Idem*.
Bahwa Perkara No. 08/Pdt.G/2017/PN Pml adalah sama persis yang menjadi perkara No. 35/Pdt.G/2016/PN Pml yang telah di periksa dan di putus oleh Pengadilan Negeri Pemalang di mana gugatan No. 35/Pdt.G/2016/PN Pml dinyatakan tidak dapat di terima dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa terhadap obyek sengketa gugatan dalam perkara A quo yaitu terhadap Sertipikat Hak Milik No. 476 Desa Banjaran adalah benar karena sesuai dengan data yang di ajukan oleh pemohon yaitu C Nomor 637 Persil 101 Kelas D.II (Sardjiman dan Sugiyah Binti Dulwahadi).
2. Bahwa terhadap perbedaan luas antara permohonan seluas ± 600 m² kemudian menjadi luas ± 713 m² seperti yang tercantum dalam data Sertipikat No. 476 Banjaran Gambar Situasi No. 3337/1981 Tanggal 23-12-1981 sudah benar karena apa yang di ukur oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang berdasarkan tanda batas yang ada baku berdasarkan luas permohonan.
3. Bahwa tidak ada penunjuk batas hal itu hanya bersifat administratif saja karena penunjuk batas adalah sama dengan pemegang hak yang paling penting adalah pada pengukuran sudah ada kesepakatan antara pemilik bidang tanah dengan pemilik tanah.
4. Bahwa penggugat telah salah menerapkan Peraturan bahwa kaidah Permohonan Pendaftaran Tanah sebelum di keluarkannya PP 24 Tahun 1997 dasar Pendaftaran Tanah adalah PP 10 Tahun 1961 sedangkan PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mulai berlaku tanggal 8 Oktober 1997.

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Pml tanggal 31 Juli 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 12 – Putusan No.408/Pdt/2017/PT SMG



DALAMEKSEPSI.

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.021.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Pml, bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017, telah diberitahukan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat, tentang isi putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Pml tanggal 31 Juli 2017;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Pml jo. Nomor 8/Pdt.Bdg/2017/PN Pml yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pemalang pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2017, yang menerangkan Kuasa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Pml tanggal 31 Juli 2017;

Menimbang bahwa pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017, berdasarkan Surat Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Pml jo. Nomor 8/Pdt.Bdg/2017/PN Pml;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Agustus 2017, yang pada hari itu juga diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang dan isinya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 29 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 4 September 2017 sedangkan isinya telah diberitahukan dan diserahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pembanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula
Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 5 September 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan
Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Pml jo.
Nomor 8/Pdt.Bdg/2017/PN Pml telah diberitahukan masing-masing
kepada:

- Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 29 Agustus 2017;
- Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 29 Agustus 2017;
- Pembanding semula Penggugat pada tanggal 5 September 2017;

Untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Pemalang dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas dikirim ke
Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, terhitung setelah pemberitahuan
tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa karena permohonan banding Pembanding
semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu maupun menurut
tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-
undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara
formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat
telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Agustus 2017 yang
yang pada pokoknya mengemukakan keberatan-keberatan sebagai
berikut:

- Bahwa Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai
Gugatan Perbuatan melawan Hukum, karena Para Tergugat
menguasai tanah yasan C No: 1786 Persil 14 b. Kelas D II. Luas
0,067 da (670 m²), atas nama: Sugiyah Cs Rasmadi, Dardi, yang
sampai saat ini belum pernah dimohonkan untuk disertifikatkan ke
Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang;
- Bahwa obyek sengketa tanah yasan C No. 256 atas nama
Dulwahadi Watem yang telah diberikan ke 3 (tiga) anaknya yaitu
Sugiyah, Rasmadi, Dardi pada tanggal, 20-10-1962 telah diadakan
perubahan nama dan Nomor menjadi C No.1786 dalam Buku

Halaman 14 – Putusan No.408/Pdt/2017/PT SMG



kepemilikan tanah Desa Banjaran, itu tertulis dan tercatat tersimpan sampai sekarang di Buku C Desa Banjaran, (Bukti P-2), dan (Bukti P-3);

- Bahwa benar di Kantor Desa Banjaran ditemukan ada 2 (dua) Buku kepemilikan C Desa: Buku Pertama C Desa ditemukan tahun 2014 dimana tercatat dan tertulis dengan jelas Letter C No. 256. 14 b. Kelas D II. luas 0,067 ha (670 m²) atas nama Dulwahadi Watem dirubah menjadi C No.1786 atas nama Sugiyah, Rasmadi, Dardi (Bukti – P 2, dan Bukti – P 3),
- Bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan atas dasar pasal 1868 KUHPdata, berdasarkan Akta Otentik, kalau memang dasarnya dari data akta Otentik Letter C No.256 jelas pada tanggal 20-10-1962 dalam buku catatan kepemilikan tanah Desa Banjaran, perubahan (Ks) kasih ke C No. 1786 itu jelas sah kepemilikannya, karena dibuat oleh pegawai/ Pejabat Desa pada waktu itu;
- Bahwa yang dikatakan sempurna data otentik yaitu jelas Buku pertama yang dibuat jauh sebelum tahun 1975, walau ditemukan baru tahun 2014, karena semua Pejabat/ Perangkat Desa Banjaran tidak ada yang berani memegang/ membuka Buku catatan kepemilikan Letter C tersebut dan perlu hati-hati dalam membukanya, karena sudah rapuh;
- Bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kekuatan bukti tertulis (P-2 dan P-3) yaitu bukti yang Sah dan sempurna akta otentik atas kepemilikan obyek sengketa Pembanding/ Penggugat;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim sangat keliru, karena 2 (dua) saksi dari Pembanding/ Penggugat yaitu Raswat dan Sutoro yang mengetahui tanah obyek sengketa Milik Dulwahadi dan berdasarkan keterangan dari Dulwahadi sendiri, kenapa para saksi dari saksi Pembanding/ Penggugat digolongkan sebagai saksi yang mendengar dari orang lain (*de auditu*);

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pembanding/ Penggugat Mohon dengan Hormat Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, berkenan memeriksa kembali perkara *a quo*, dan memberikan Putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding Pembanding, dan mengabulkan Permohonan Banding secara keseluruhan;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Perkara No: 8/Pdt.G/2017/PN Pml, tertanggal 31 Juli 2017 secara keseluruhan;

ATAU:

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 4 September 2017 yang pada pokoknya mengemukakan tanggapan atas memori banding tersebut sebagai berikut:

- Bahwa terhadap putusan tersebut di atas Para Tergugat/ sekarang Para Terbanding menerima isi Amar Putusan Perkara Perdata Nomor: 8/Pdt.G./2017/PN Pml pada Pengadilan Negeri Pemalang untuk seluruhnya menurut hukum,
- Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemeriksa pada Pengadilan tingkat pertama/ Pengadilan Negeri Pemalang adalah sudah tepat dan benar secara komprehensif karena yang dijadikan dasar hukum dalam seluruh pertimbangannya dalam memutuskan perkara ini berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama dalam proses persidangan, berdasarkan itu pula semula Para Tergugat/ sekarang Para Terbanding memohon sudi kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang berkenan dapat menyetujui dan sekaligus mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan perkara ini di tingkat Banding untuk seluruhnya,
- Majelis Hakim Pemeriksa sebelumnya pada tingkat pertama/ Pengadilan Negeri Pemalang telah menjalankan kewajibannya dengan arif dan bijaksana sebab Majelis Hakim Pemeriksa sangat menyadari hasil putusannya akan dipertanggung jawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dan nantinya diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan yang seadil-adilnya serta kepastian hukum khususnya para pihak berperkara dan masyarakat luas pada

Halaman 16 – Putusan No.408/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umumnya.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Pml tanggal 31 Juli 2017, serta memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat, yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi karena Hakim Tingkat Pertama telah menguraikan secara lengkap dan benar berdasarkan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan dan jawaban di mana pertimbangan hukum tersebut ternyata sudah tepat dan benar yang menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sehingga diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Pml tanggal 31 Juli 2017 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka kepadanya haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, selain pada pasal 188 s/d 194 HIR, juga pada Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Pml tanggal 31 Juli 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan yang di

Halaman 17 – Putusan No.408/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 2 Nopember 2017, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari **Winaryo, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim Ketua, **Dina Krisnayati, S.H.** dan **Murdiyono, S.H.,M.H.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim-Hakim Anggota, selanjutnya putusan tersebut pada hari **KAMIS**, tanggal **9 NOPEMBER 2017** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota di atas, dengan dibantu oleh **Sus Agus Widoyoko, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd.

Dina Krisnayati, S.H.

Ttd.

Winaryo, S.H.,M.H.

Ttd.

Murdiyono, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Sus Agus Widoyoko, S.H.,M.H.

Biaya-biaya perkara :

- Materai Putusan.....: Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan.....: Rp. 5.000,-
- Pemberkasan.....: Rp.139.000,-

J u m l a h: Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah).